

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tanggung jawab serta kewajiban dalam menjamin kesehatan kepada masyarakat meliputi menyetatkan orang yang sakit, meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan yang sehat. Kesehatan memegang peranan utama dalam pembangunan suatu bangsa dan negara terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Kesejahteraan hidup masyarakat bisa juga dilihat dari kondisi kesehatannya. Kesehatan dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memaknai arti kesehatan itu sendiri sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai, menjangkau dan merata bagi masyarakat.

Fasilitas kesehatan yang dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan instalasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam hal ini persyaratan lokal, bangunan, pra sarana sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan harus dipenuhi oleh suatu Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Ada beberapa tugas dan fungsi penyelenggaraan yang dimiliki oleh rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit adalah dengan meningkatkan pelayanan kefarmasian. Hal ini diperjelas dengan Keputusan Menteri Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 yang menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Pelayanan kefarmasian dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit berorientasi pada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan, termasuk pelayanan farmasi klinik. Tenaga kefarmasian yang berperan penting dalam peningkatan pelayanan kefarmasian adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker khususnya yang bertugas di pelayanan Rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, apoteker memiliki dua tanggung jawab penting yaitu dalam manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Sediaan farmasi yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan meliputi instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. BMHP meliputi alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).

Kegiatan yang dilakukan dalam tugas manajerial antara lain pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi sediaan farmasi, alkes, dan BMHP.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan farmasi klinik antara lain pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat obat, rekonsiliasi, pelayanan informasi obat, konseling, *visite*, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Seorang apoteker dalam menjamin pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus kompeten di bidang kefarmasian agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berasaskan kemanusiaan kode etik kefarmasian. Seorang apoteker dituntut bertindak dan bersikap secara profesional. Oleh karena itu, mahasiswa program profesi apoteker harus memiliki pengalaman dan bekal yang cukup untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mencapai tersebut Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (RSSA). Kerjasama yang dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon apoteker melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSSA Malang yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Harapan dari pelaksanaan PKPA ini adalah calon apoteker dapat mengambil pengalaman serta ilmu yang didapatkan sebagai bekal dalam menjalankan praktek pelayanan kefarmasian dikemudian hari.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker UMS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar Malang, meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan mahasiswa yang menjalankan praktek kerja profesi apoteker mendapatkan beberapa manfaat, meliputi:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.